



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
- e. Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
- f. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator bertugas :

- a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Anggota bertugas :

- a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survey dapat diakses secara terbuka;
- d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ali Rido



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ALI RIDO	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	HASAN BADRIAWAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	BURANI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	MUCHAMMAD IQBAL	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	KHOIRUDDIN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
6.	WAHID ROSIDI	Sekretaris KPU	Ketua
7.	BIMO SAPUTRA, S.SOS., M.SI.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua
8.	FITRI UTAMI HERDINASARI, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris
9.	NANANG SUGIANTO, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi
10.	BIMO SAPUTRA, S.SOS., M.SI.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	ISMAIL, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
12.	FITRI UTAMI HERDINASARI, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan dan Logistik
13.	FITRI UTAMI HERDINASARI, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Asessor
14.	ERSITA YULIA WARIASMI, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	PUTI AISHA MOONDA, S.KOM.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16.	KASO RAJAB, S.KOM.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17.	GUNAWAN, S.PD.I.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	MUHAMMAD AVIV BAHRUDDIN, S.A.P.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19.	RAMADHAN FEBBY NUGRAHA, A.MD. LOG.	Arsiparis Terampil	Anggota
20.	YAYAN	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
21.	EDI MULYANA	Pengelola Umum Operasional	Anggota
22.	AGUS	Pengelola Umum Operasional	Anggota
23.	NANANG SUGIANTO, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asessor
24.	SUYOGA, A.MD.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
25.	FERDY SUKRISTYA DIMYATI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
26.	NUR PUJIYANTO, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
27.	RISKA SABRINA, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
28.	BIMO SAPUTRA, S.SOS., M.SI.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asessor
29.	AFRIZAL JAMALUDIN, S.SOS.,M.AP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
30.	MEISKE PATRISIA ZAINUDDIN, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
31.	LAURA SONDANG REPPITA, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
32.	NADINE NADIA NATALIA SITANGGANG, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
33.	REVI FAHRIZAL, A.MD.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
34.	IRFAN FADILLAH, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
35.	SUHENDA	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
36.	ISMAIL, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asessor
37.	DANNY SETIADI, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
38.	UMY MARFUAH, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
39.	SARAH KHOIRUNISA, S.S.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
40.	SHITA JULIANA DWI AMALIA, S.HUM.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
41.	ALDO FAUZAN RIVAI, S.KOM.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
42.	VIAN JAMALUDIN AMIN, S.I.P.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

Ttd

Ali Rido

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

